



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : MIRZANDA Bin MUNZIR
Tempat lahir : Menggala
Umur/tgl.lahir : 35 tahun / 19 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Lintas Timur Tiuh Toho, Rt/Rw: 01/02 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI
Tempat lahir : Menggala
Umur/tgl.lahir : 33 tahun / 14 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Tiuh Tohou Rt/Rw: 01/01 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- III. Nama lengkap : SANTOSO ALS GEDUNG BIN SUWANDI
Tempat lahir : Negara Aji Baru
Umur/tgl.lahir : 33 tahun / 30 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Negara Aji Baru Rt/Rw: 03/01 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tersebut ditangkap dan selanjutnya ditahan di Rumah

Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan 27 April 2020;

4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;

Para Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan ke pada diri para perdakwa

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 22 April 2020 Nomor : 179/Pen.Pid.B/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 April 2020 Nomor : 179/Pen.Pid.B/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para Terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I MIRZANDA Bin MUNZIR, Terdakwa II AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI dan Terdakwa III SANTOSO Als GEDUNG Bin SUWANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MIRZANDA Bin MUNZIR danTerdakwa II AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan Terdakwa III SANTOSO Als GEDUNG Bin SUWANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam lembaga pemasyarakatan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 2 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam NoPol: BE 8773 IQ;

Dikembalikan kepada saksi Hendri Bin Muhyin;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar para Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa para Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya dan duplik lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapannya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I MIRZANDA Bin MUNZIR bersama Terdakwa II AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI, Terdakwa III SANTOSO Als GEDUNG Bin SUWANDI dan Alm. ANSORI Alias ANDI Bin ALPIAN, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2020, bertempat di Kampung Fajar Bulan Rt/Rw:02/01 Kel. Fajar Bulan, Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa I MIRZANDA Bin MUNZIR bersama Terdakwa II AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI, Terdakwa III SANTOSO Als GEDUNG Bin SUWANDI dan Alm. ANSORI Alias ANDI Bin ALPIAN menaiki mobil Avanza menuju kampung Fajar Bulan, Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah, kemudian para Terdakwa melihat 1

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 3 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam NoPol: BE 8773 IQ yang berada di halaman samping rumah Saksi HENDRI Bin MUHYIN;

Kemudian para Terdakwa membagi tugas yaitu: Terdakwa I MIRZANDA Bin MUNZIR dan Alm. ANSORI Alias ANDI Bin ALPIAN menunggu di dalam mobil AVANZA di pinggir jalan dekat rumah Saksi HENDRI Bin MUHYIN lalu Terdakwa II AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI dan Terdakwa III SANTOSO Als GEDUNG Bin SUWANDI masuk ke pekarangan rumah Saksi HENDRI Bin MUHYIN dan menuju ke 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam NoPol: BE 8773 IQ, kemudian Terdakwa II AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI dan Terdakwa III SANTOSO Als GEDUNG Bin SUWANDI mencongkel pintu mobil menggunakan obeng, lalu setelah pintu terbuka Terdakwa II AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI memotong kabel kontak mobil dengan menggunakan gunting berwarna hitam, lalu Alm. ANSORI Alias ANDI Bin ALPIAN turun dari Mobil AVANZA untuk menyambung kabel mobil yang sebelumnya sudah di potong oleh Terdakwa II AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI lalu Alm. ANSORI Alias ANDI Bin ALPIAN kembali kedalam mobil AVANZA bersama Terdakwa I MIRZANDA Bin MUNZIR, kemudian Terdakwa II AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI dan Terdakwa III SANTOSO Als GEDUNG Bin SUWANDI mendorong mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam NoPol: BE 8773 IQ milik Saksi HENDRI Bin MUHYIN hingga keluar dari pekarangan rumah Saksi HENDRI Bin MUHYIN;

Kemudian setelah mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam NoPol: BE 8773 IQ menyala Terdakwa II AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI membawa mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam NoPol: BE 8773 IQ ke arah Gunung Batin dan dipertengahan jalan Terdakwa III SANTOSO Als GEDUNG Bin SUWANDI pindah ke mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam NoPol: BE 8773 IQ bersama Terdakwa II AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI sementara Terdakwa I MIRZANDA Bin MUNZIR dan Alm. ANSORI Alias ANDI Bin ALPIAN mengikuti dari belakang dengan mengendarai Mobil AVANZA;

Sesampainya Di Gunung Batin sekira pukul 04.00 wib Terdakwa I MIRZANDA Bin MUNZIR bersama Terdakwa II AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI, Terdakwa III SANTOSO Als GEDUNG Bin SUWANDI dan Alm. ANSORI Alias ANDI Bin ALPIAN membuka skotlet warna mearah yang berada di mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam NoPol: BE 8773 IQ supaya tidak dikenali oleh pemiliknya, kemudian mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 4 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 warna hitam NoPol: BE 8773 IQ dibawa oleh Alm. ANSORI Alias ANDI Bin ALPIAN, kemudian Terdakwa I MIRZANDA Bin MUNZIR bersama Terdakwa II AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI, Terdakwa III SANTOSO Als GEDUNG Bin SUWANDI menuju ke kontrakan Terdakwa II AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI yang beralamat di Bandar Jaya, Kab. Lampung Tengah;

Kemudian setelah 1 (satu) minggu dari kejadian tersebut Terdakwa II AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI menghubungi Alm. ANSORI Alias ANDI Bin ALPIAN dan berkata “*Än kemana mobil itu? Kok belum laku?*” kemudian Alm. ANSORI Alias ANDI Bin ALPIAN menjawab “*emang belum laku*” lalu Terdakwa II AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI berkata “*kalau emang belum laku bawa ke menggala ada mau liat mobil itu*” dan Alm. ANSORI Alias ANDI Bin ALPIAN menjawab “*Yaudah nanti saya antar ke menggala*” lalu Terdakwa II AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI menjawab “*yaudah langsung ke rumah*”. Setelah itu Alm. ANSORI Alias ANDI Bin ALPIAN mengantarkan mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam NoPol: BE 8773 IQ ke menggala. Lalu keesokan harinya Terdakwa II AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI bersama Terdakwa III SANTOSO Als GEDUNG Bin SUWANDI membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa I MIRZANDA Bin MUNZIR, kemudian makan di rumah makan ANDALAS, sesampainya di rumah makan ANDALAS datang beberapa Anggota Kepolisian dan dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan pembagian peran sebagai berikut:

- ✓ Terdakwa I MIRZANDA Bin MUNZIR berperan sebagai Supir mobil AVANZA yang mengantarkan para pelaku mengambil mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam NoPol: BE 8773 IQ milik Saksi HENDRI Bin MUHYIN;
- ✓ Terdakwa II AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI berperan merusak/mencongkel pintu mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam NoPol: BE 8773 IQ milik Saksi HENDRI Bin MUHYIN dengan menggunakan obeng
- ✓ Terdakwa III SANTOSO Als GEDUNG Bin SUWANDI mendorong mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam NoPol: BE 8773 IQ milik Saksi HENDRI Bin MUHYIN dari parkir rumah menuju ke jalan
- ✓ Alm. ANSORI Alias ANDI Bin ALPIAN berperan menunjukan mobil yang akan diambil di desa Fajar bulan dan otak dari tindak pidana pencurian;

Bahwa atas peristiwa tersebut diatas Saksi HENDRI Bin MUHYIN mengalami kerugian ± Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 5 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Hendri Bin Muhyin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di halaman samping rumah saksi dengan alamat di Kampung Fajar Bulan Rt/Rw:02/01 Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 02.00 WIB saksi tiba dirumah setelah bermain bulu tangkis kemudian karena lelah dan capek saksi memarkirkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ di halaman samping rumah dengan posisi terkunci dan saksi langsung masuk rumah dan beristirahat. Pagi harinya sekira jam 06.30 WIB saat istri saksi bangun baru mengetahui kalau mobil tersebut sudah tidak ada di parkiran dan jejak mobil tersebut mengarah berbelok ke arah jalan, selanjutnya istri saksi membangunkan saksi bahwa mobil tidak ada dan kunci kontak masih ada. Sehingga saksi melaporkan kejadian

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 6 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi, setelah Para Terdakwa ditangkap dan saksi diberitahu oleh Polisi bahwa Terdakwa yang telah mengambil mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Robbyanto S Bin T Sihobing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian Para Terdakwa mengambil barang tanpa seijin tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di halaman samping rumah saksi Hendri dengan alamat di Kampung Fajar Bulan Rt/Rw:02/01 Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi Hendri;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Para Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama team mendapatkan informasi keberadaan pelaku bernama Mirzanda, Agustami dan Santoso Als Gedung yang sedang berada di Rumah Makan Andalas, kemudian kami mengecek kebenaran informasi tersebut dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang pelaku pencurian mobil tersebut dan

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 7 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil diamankan melakukan pendalaman dan pengembangan kami mendapatkan keterangan terhadap ketiga tersangka dan didapatkan keterangan tentang keberadaan pelaku lainnya atas nama Ansori yang berada dikediamannya. Dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Colt T 120 SS warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi BE 8773 1Q berada di Jl. Lintas Timur Tiuh Toho RT/RW 001/002 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang tepatnya dikediaman Terdakwa Mirzanda. Kemudian saksi dan rekan menuju kediaman Saudara Ansori untuk melakukan penangkapan, setibanya disana saat akan dilakukan penangkapan Saudara Ansori melakukan perlawanan terhadap anggota, kemudian petugas memberikan peringatan tegas terukur terhadap Saudara Ansori, lalu Saudara Ansori langsung di bawa ke Rumah Sakit Harapan Bunda dan meninggal dunia saat di Rumah Sakit Harapan Bunda;

- Bahwa kemudian saksi dan korban yang bernama Hendri langsung pergi ke kediaman Terdakwa Mirzanda dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ berada di Jl. Lintas Timur Tiuh Toho RT/RW 001/002 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. selanjutnya Para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sekor Gunung Sugih untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa saksi Hendri mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. MIRZANDA Bin MUNZIR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 8 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di halaman samping rumah saksi Hendri dengan alamat di Kampung Fajar Bulan Rt/Rw:02/01 Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Agustami, Terdakwa Santoso Als Gedung dan Almarhum Ansori Alias Andi yang telah mengambil barang tanpa seijin pemilik berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi Hendri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Agustami, Terdakwa Santoso Als Gedung dan Almarhum Ansori Alias Andi berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa, Terdakwa Agustami, Terdakwa Santoso Als Gedung dan Almarhum Ansori Alias Andi menaiki mobil Avanza menuju Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, kemudian melihat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ yang berada di halaman samping rumah saksi Hendri;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian membagi tugas yaitu Terdakwa dan Almarhum Ansori Alias Andi menunggu di dalam mobil Avanza di pinggir jalan dekat rumah saksi Hendri lalu Terdakwa Agustami dan Terdakwa Santoso Als Gedung masuk ke pekarangan rumah saksi Hendri dan menuju ke 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ, kemudian Terdakwa Agustami dan Terdakwa Santoso Als Gedung mencongkel pintu mobil menggunakan obeng, lalu setelah pintu terbuka Terdakwa Agustami memotong kabel kontak mobil dengan menggunakan gunting berwarna hitam, lalu Almarhum Ansori Alias Andi turun dari mobil Avanza untuk menyambung kabel mobil yang sebelumnya sudah di potong oleh Terdakwa Agustami lalu Almarhum Ansori Alias Andi kembali kedalam mobil Avanza bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa Agustami dan Terdakwa Santoso Als Gedung mendorong mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi Hendri hingga keluar dari pekarangan rumah;
- Bahwa kemudian setelah mobil menyala Terdakwa Agustami membawa mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ ke arah Gunung Batin dan dipertengahan jalan Terdakwa Santoso Als Gedung pindah ke mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ bersama Terdakwa Agustami sementara

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 9 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Almarhum Ansori Alias Andi mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Avanza;

- Bahwa sesampainya di Kampung Gunung Batin sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Agustami, Terdakwa Santoso Als Gedung dan Almarhum Ansori Alias Andi membuka skotlet warna mearah yang berada di mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ supaya tidak dikenali oleh pemiliknya, kemudian mobil tersebut dibawa oleh Almarhum Ansori Alias Andi, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Agustami dan Terdakwa Santoso Als Gedung menuju ke kontrakan Terdakwa Agustami yang beralamat di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) minggu dari kejadian tersebut Terdakwa Agustami menghubungi Almarhum Ansori Alias Andi dan berkata "*Än kemana mobil itu? Kok belum laku?*" kemudian Almarhum Ansori Alias Andi menjawab "*emang belum laku*" lalu Terdakwa Agustami berkata "*kalau emang belum laku bawa ke menggala ada mau liat mobil itu*" dan Almarhum Ansori Alias Andi menjawab "*Ya udah nanti saya antar ke menggala*" lalu Terdakwa Agustami menjawab "*ya udah langsung ke rumah*". Setelah itu Almarhum Ansori Alias Andi mengantarkan mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ ke menggala. Lalu keesokan harinya Terdakwa Agustami bersama Terdakwa Santoso Als Gedung membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian makan di Rumah Makan Andalas, sesampainya di Rumah Makan Andalas datang beberapa Anggota Kepolisian dan dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa mengambil mobil tanpa seijin pemilik tersebut dilakukan dengan pembagian peran dimana Peran Terdakwa berperan sebagai Supir mobil Avanza yang mengantarkan para pelaku mengambil mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik Saksi Hendri, Peran Terdakwa Agustami berperan merusak/mencongkel pintu mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi Hendri dengan menggunakan obeng, Peran Terdakwa Santoso Als Gedung mendorong mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi Hendri dari parkir rumah menuju ke jalan, sedangkan Peran Alm. Ansori Alias Andi berperan

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 10 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan mobil yang akan diambil di desa Fajar bulan dan otak dari tindak pidana pencurian;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di halaman samping rumah saksi Hendri dengan alamat di Kampung Fajar Bulan Rt/Rw:02/01 Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mirzanda, Terdakwa Santoso Als Gedung dan Alm. Ansori Alias Andi yang telah mengambil barang tanpa seijin pemilik berupa T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik Hendri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mirzanda, Terdakwa Santoso Als Gedung dan Almarhum Ansori Alias Andi berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa, Terdakwa Mirzanda, Terdakwa Santoso Als Gedung dan Almarhum Ansori Alias Andi menaiki mobil Avanza menuju Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, kemudian melihat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ yang berada di halaman samping rumah saksi Hendri;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian membagi tugas yaitu Terdakwa Mirzanda dan Almarhum Ansori Alias Andi menunggu di dalam mobil Avanza di pinggir jalan dekat rumah saksi Hendri lalu Terdakwa dan Terdakwa Santoso Als Gedung masuk ke pekarangan rumah saksi Hendri dan menuju ke 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Santoso Als Gedung mencongkel pintu mobil menggunakan obeng, lalu setelah pintu

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 11 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka Terdakwa memotong kabel kontak mobil dengan menggunakan gunting berwarna hitam, lalu Almarhum Ansori Alias Andi turun dari mobil Avanza untuk menyambung kabel mobil yang sebelumnya sudah di potong oleh Terdakwa lalu Almarhum Ansori Alias Andi kembali kedalam mobil Avanza bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Santoso Als Gedung mendorong mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi Hendri hingga keluar dari pekarangan rumah;

- Bahwa kemudian setelah mobil menyala Terdakwa membawa mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ ke arah Gunung Batin dan dipertengahan jalan Terdakwa Santoso Als Gedung pindah ke mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ bersama Terdakwa sementara Terdakwa Mirzanda dan Almarhum Ansori Alias Andi mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Avanza;

- Bahwa sesampainya di Kampung Gunung Batin sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Mirzanda, Terdakwa Santoso Als Gedung dan Almarhum Ansori Alias Andi membuka skotlet warna mearah yang berada di mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ supaya tidak dikenali oleh pemiliknya, kemudian mobil tersebut dibawa oleh Almarhum Ansori Alias Andi, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Mirzanda dan Terdakwa Santoso Als Gedung menuju ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) minggu dari kejadian tersebut Terdakwa menghubungi Almarhum Ansori Alias Andi dan berkata “*Än kemana mobil itu? Kok belum laku?*” kemudian Almarhum Ansori Alias Andi menjawab “*emang belum laku*” lalu Terdakwa berkata “*kalau emang belum laku bawa ke menggala ada mau liat mobil itu*” dan Almarhum Ansori Alias Andi menjawab “*Ya udah nanti saya antar ke menggala*” lalu Terdakwa menjawab “*ya udah langsung ke rumah*”. Setelah itu Almarhum Ansori Alias Andi mengantarkan mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ ke menggala. Lalu keesokan harinya Terdakwa bersama Terdakwa Santoso Als Gedung membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa Mirzanda, kemudian makan di Rumah Makan Andalas, sesampainya di Rumah Makan Andalas datang beberapa Anggota Kepolisian dan dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 12 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa mengambil mobil tanpa seijin pemilik tersebut dilakukan dengan pembagian peran dimana Peran Terdakwa Mirzanda berperan sebagai Supir mobil Avanza yang mengantarkan para pelaku mengambil mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik Saksi Hendri, Peran Terdakwa berperan merusak/mencongkel pintu mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi Hendri dengan menggunakan obeng, Peran Terdakwa Santoso Als Gedung mendorong mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi Hendri dari parkir rumah menuju ke jalan, sedangkan Peran Alm. Ansori Alias Andi berperan menunjukan mobil yang akan diambil di desa Fajar bulan dan otak dari tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

III. SANTOSO Als GEDUNG Bin SUWANDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di halaman samping rumah saksi Hendri dengan alamat di Kampung Fajar Bulan Rt/Rw:02/01 Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mirzanda, Terdakwa Agustami dan Alm. Ansori Alias Andi yang telah mengambil barang tanpa seijin pemilik berupa T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik Hendri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mirzanda, Terdakwa Agustami dan Almarhum Ansori Alias Andi berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa, Terdakwa

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 13 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirzanda, Terdakwa Agustami dan Almarhum Ansori Alias Andi menaiki mobil Avanza menuju Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, kemudian melihat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ yang berada di halaman samping rumah saksi Hendri;

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian membagi tugas yaitu Terdakwa Mirzanda dan Almarhum Ansori Alias Andi menunggu di dalam mobil Avanza di pinggir jalan dekat rumah saksi Hendri lalu Terdakwa dan Terdakwa Agustami masuk ke pekarangan rumah saksi Hendri dan menuju ke 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Agustami mencongkel pintu mobil menggunakan obeng, lalu setelah pintu terbuka Terdakwa Agustami memotong kabel kontak mobil dengan menggunakan gunting berwarna hitam, lalu Almarhum Ansori Alias Andi turun dari mobil Avanza untuk menyambung kabel mobil yang sebelumnya sudah di potong oleh Terdakwa lalu Almarhum Ansori Alias Andi kembali kedalam mobil Avanza bersama Terdakwa Mirzanda, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Agustami mendorong mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi Hendri hingga keluar dari pekarangan rumah;
- Bahwa kemudian setelah mobil menyala Terdakwa Agustami membawa mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ ke arah Gunung Batin dan dipertengahan jalan Terdakwa Santoso Als Gedung pindah ke mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ bersama Terdakwa Agustami sementara Terdakwa Mirzanda dan Almarhum Ansori Alias Andi mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Avanza;
- Bahwa sesampainya di Kampung Gunung Batin sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Mirzanda, Terdakwa Agustami dan Almarhum Ansori Alias Andi membuka skotlet warna mearah yang berada di mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ supaya tidak dikenali oleh pemiliknya, kemudian mobil tersebut dibawa oleh Almarhum Ansori Alias Andi, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Mirzanda dan Terdakwa Agustami menuju ke kontrakan Terdakwa Agustami yang beralamat di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) minggu dari kejadian tersebut Terdakwa Agustami menghubungi Almarhum Ansori Alias Andi dan berkata "Än kemana mobil itu? Kok belum laku?" kemudian Almarhum Ansori Alias

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 14 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi menjawab “*emang belum laku*” lalu Terdakwa Agustami berkata “*kalau emang belum laku bawa ke menggala ada mau liat mobil itu*” dan Almarhum Ansori Alias Andi menjawab “*Ya udah nanti saya antar ke menggala*” lalu Terdakwa Agustami menjawab “*ya udah langsung ke rumah*”. Setelah itu Almarhum Ansori Alias Andi mengantarkan mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ ke menggala. Lalu keesokan harinya Terdakwa Agustami bersama Terdakwa Santoso Als Gedung membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa Mirzanda, kemudian makan di Rumah Makan Andalas, sesampainya di Rumah Makan Andalas datang beberapa Anggota Kepolisian dan dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa mengambil mobil tanpa seijin pemilik tersebut dilakukan dengan pembagian peran dimana Peran Terdakwa Mirzanda berperan sebagai Supir mobil Avanza yang mengantarkan para pelaku mengambil mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik Saksi Hendri, Peran Terdakwa Agustami berperan merusak/mencongkel pintu mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi Hendri dengan menggunakan obeng, Peran Terdakwa mendorong mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi Hendri dari parkir rumah menuju ke jalan, sedangkan Peran Alm. Ansori Alias Andi berperan menunjukan mobil yang akan diambil di desa Fajar bulan dan otak dari tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan barang-barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ;

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 15 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi dan saksi yang dibacakan dengan keterangan para Terdakwa maupun barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian barang tanpa seijin pemilik dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di halaman samping rumah saksi Hendri dengan alamat di Kampung Fajar Bulan Rt/Rw:02/01 Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa Mirzanda, Terdakwa Agustami, Terdakwa Santoso Ala Gedung dan Alm. Ansori Alias Andi yang telah mengambil barang tanpa seijin pemilik berupa T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik Hendri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Mirzanda, Terdakwa Agustami, Terdakwa Santoso Ala Gedung dan Alm. Ansori Alias Andi berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa dan Almarhum Ansori Alias Andi menaiki mobil Avanza menuju Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, kemudian melihat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ yang berada di halaman samping rumah saksi Hendri;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian membagi tugas yaitu Terdakwa Mirzanda dan Almarhum Ansori Alias Andi menunggu di dalam mobil Avanza di pinggir jalan dekat rumah saksi Hendri lalu Terdakwa Agustami dan Terdakwa Santoso Ala Gedung masuk ke pekarangan rumah saksi Hendri dan menuju ke 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Agustami mencongkel pintu mobil menggunakan obeng, lalu setelah pintu terbuka Terdakwa Agustami memotong kabel kontak mobil dengan menggunakan gunting berwarna hitam, lalu Almarhum Ansori Alias Andi turun dari mobil Avanza untuk menyambung kabel mobil yang sebelumnya sudah di potong oleh Terdakwa Agustami lalu Almarhum Ansori Alias Andi kembali kedalam mobil Avanza bersama Terdakwa Mirzanda, kemudian Terdakwa Agustami dan Terdakwa Santoso Ala Gedung mendorong mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi Hendri hingga keluar dari pekarangan rumah;
- Bahwa kemudian setelah mobil menyala Terdakwa Agustami membawa mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 16 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8773 IQ ke arah Gunung Batin dan dipertengahan jalan Terdakwa Santoso Als Gedung pindah ke mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ bersama Terdakwa Agustami sementara Terdakwa Mirzanda dan Almarhum Ansori Alias Andi mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Avanza;

- Bahwa sesampainya di Kampung Gunung Batin sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa Mirzanda, Terdakwa Agustami, Terdakwa Santoso Als Gedung dan Almarhum Ansori Alias Andi membuka skotlet warna mearah yang berada di mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ supaya tidak dikenali oleh pemiliknya, kemudian mobil tersebut dibawa oleh Almarhum Ansori Alias Andi, kemudian Terdakwa Mirzanda, Terdakwa Agustami dan Terdakwa Santoso Als Gedung menuju ke kontrakan Terdakwa Agustami yang beralamat di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) minggu dari kejadian tersebut Terdakwa Agustami menghubungi Almarhum Ansori Alias Andi dan berkata "Än kemana mobil itu? Kok belum laku?" kemudian Almarhum Ansori Alias Andi menjawab "emang belum laku" lalu Terdakwa Agustami berkata "kalau emang belum laku bawa ke menggala ada mau liat mobil itu" dan Almarhum Ansori Alias Andi menjawab "Ya udah nanti saya antar ke menggala" lalu Terdakwa Agustami menjawab "ya udah langsung ke rumah". Setelah itu Almarhum Ansori Alias Andi mengantarkan mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ ke menggala. Lalu keesokan harinya Terdakwa Agustami bersama Terdakwa Santoso Als Gedung membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa Mirzanda, kemudian makan di Rumah Makan Andalas, sesampainya di Rumah Makan Andalas datang beberapa Anggota Kepolisian dan dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa mengambil mobil tanpa seijin pemilik tersebut dilakukan dengan pembagian peran dimana Peran Terdakwa Mirzanda berperan sebagai Supir mobil Avanza yang mengantarkan para pelaku mengambil mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik Saksi Hendri, Peran Terdakwa Agustami berperan merusak/mencongkel pintu mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi Hendri dengan menggunakan obeng, Peran Terdakwa Santoso Als Gedung mendorong

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 17 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi Hendri dari parkir rumah menuju ke jalan, sedangkan Peran Alm. Ansori Alias Andi berperan menunjukan mobil yang akan diambil di desa Fajar bulan dan otak dari tindak pidana pencurian;

- Bahwa Para saksi dan Para Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa saksi Hendri mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa I. adalah bernama MIRZANDA Bin MUNZIR, Terdakwa II. adalah bernama

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 18 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI dan Terdakwa III. adalah bernama SANTOSO Als GEDUNG Bin SUWANDI dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi Hendri, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di halaman samping rumah saksi Hendri dengan alamat di Kampung Fajar Bulan Rt/Rw:02/01 Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Hendri, dimana Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Hendri untuk mengambil mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa Mirzanda, Terdakwa Agustami, Terdakwa Santoso Ala Gedung dan Alm. Ansori Alias Andi berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa dan Almarhum Ansori Alias Andi menaiki mobil Avanza menuju Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, kemudian melihat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ yang berada di halaman samping rumah saksi Hendri; Bahwa melihat hal tersebut kemudian membagi tugas yaitu Terdakwa Mirzanda dan Almarhum Ansori Alias Andi menunggu di dalam mobil Avanza di pinggir jalan dekat rumah saksi Hendri lalu Terdakwa Agustami dan Terdakwa Santoso Ala Gedung masuk ke pekarangan rumah saksi Hendri dan menuju ke 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Agustami mencongkel pintu mobil menggunakan obeng, lalu setelah pintu terbuka Terdakwa Agustami memotong kabel kontak mobil dengan menggunakan gunting berwarna hitam, lalu Almarhum Ansori Alias Andi turun dari mobil Avanza untuk menyambung kabel mobil yang

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 19 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah di potong oleh Terdakwa Agustami lalu Almarhum Ansori Alias Andi kembali kedalam mobil Avanza bersama Terdakwa Mirzanda, kemudian Terdakwa Agustami dan Terdakwa Santoso Ala Gedung mendorong mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi Hendri hingga keluar dari pekarangan rumah;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mobil menyala Terdakwa Agustami membawa mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ ke arah Gunung Batin dan dipertengahan jalan Terdakwa Santoso Als Gedung pindah ke mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ bersama Terdakwa Agustami sementara Terdakwa Mirzanda dan Almarhum Ansori Alias Andi mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil Avanza; Bahwa sesampainya di Kampung Gunung Batin sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa Mirzanda, Terdakwa Agustami, Terdakwa Santoso Ala Gedung dan Almarhum Ansori Alias Andi membuka skotlet warna mearah yang berada di mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ supaya tidak dikenali oleh pemiliknya, kemudian mobil tersebut dibawa oleh Almarhum Ansori Alias Andi, kemudian Terdakwa Mirzanda, Terdakwa Agustami dan Terdakwa Santoso Ala Gedung menuju ke kontrakan Terdakwa Agustami yang beralamat di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian setelah 1 (satu) minggu dari kejadian tersebut Terdakwa Agustami menghubungi Almarhum Ansori Alias Andi dan berkata “Än kemana mobil itu? Kok belum laku?” kemudian Almarhum Ansori Alias Andi menjawab “emang belum laku” lalu Terdakwa Agustami berkata “kalau emang belum laku bawa ke menggala ada mau liat mobil itu” dan Almarhum Ansori Alias Andi menjawab “Ya udah nanti saya antar ke menggala” lalu Terdakwa Agustami menjawab “ya udah langsung ke rumah”. Setelah itu Almarhum Ansori Alias Andi mengantarkan mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ ke menggala. Lalu keesokan harinya Terdakwa Agustami bersama Terdakwa Santoso Als Gedung membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa Mirzanda, kemudian makan di Rumah Makan Andalas, sesampainya di Rumah Makan Andalas datang beberapa Anggota Kepolisian dan dilakukan penangkapan terhadap Para

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 20 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

- Ad. 3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi Hendri, bertempat di halaman samping rumah saksi Hendri dengan alamat di Kampung Fajar Bulan Rt/Rw:02/01 Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB, dimana Para Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Hendri untuk mengambil mobil tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil mobil tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Alm. Ansori Alias Andi pada saat saksi Hendri berada di dalam rumah sedang tidur bersama dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

- Ad. 4. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi Hendri, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di halaman samping rumah saksi Hendri dengan alamat di Kampung Fajar Bulan Rt/Rw:02/01 Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil mobil tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Agustami dan Terdakwa Santoso Ala Gedung masuk ke pekarangan rumah saksi Hendri dan menuju ke 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 21 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BE 8773 IQ, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Agustami mencongkel pintu mobil menggunakan obeng, lalu setelah pintu terbuka Terdakwa Agustami memotong kabel kontak mobil dengan menggunakan gunting berwarna hitam, lalu Almarhum Ansori Alias Andi turun dari mobil Avanza untuk menyambung kabel mobil yang sebelumnya sudah di potong oleh Terdakwa Agustami lalu Almarhum Ansori Alias Andi kembali kedalam mobil Avanza bersama Terdakwa Mirzanda, kemudian Terdakwa Agustami dan Terdakwa Santoso Ala Gedung mendorong mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi Hendri hingga keluar dari pekarangan rumah dan setelah menyala selanjutnya membawa kabur mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi Hendri, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di halaman samping rumah saksi Hendri dengan alamat di Kampung Fajar Bulan Rt/Rw:02/01 Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama dengan Alm. Ansori Alias Andi;

Menimbang, bahwa mengambil mobil tersebut dilakukan dengan pembagian peran dimana Peran Terdakwa Mirzanda berperan sebagai Supir mobil Avanza yang mengantarkan para pelaku mengambil mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik Saksi Hendri, Peran Terdakwa Agustami berperan merusak/mencongkel pintu mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi Hendri dengan menggunakan obeng, Peran Terdakwa Santoso Ala Gedung mendorong mobil Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ milik saksi Hendri dari parkiran rumah menuju ke jalan, sedangkan Peran Alm. Ansori Alias Andi berperan menunjukan mobil yang akan diambil di desa Fajar bulan dan otak dari tindak pidana pencurian;

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 22 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ, adalah milik saksi Hendri Bin Muhyin, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Hendri Bin Muhyin;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Hendri Bin Muhyin;
- Terdakwa Mirzanda Bin Munzir dan Terdakwa II Agustami sudah pernah menjalani hukuman

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa Santoso Als Gedung belum pernah menjalani hukuman ;

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 23 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. MIRZANDA Bin MUNZIR, Terdakwa II. AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI dan Terdakwa III> SANTOSO Als GEDUNG Bin SUWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MIRZANDA Bin MUNZIR dan Terdakwa II AGUSTAMI Bin AHMAD SUKRI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan Terdakwa III SANTOSO Als GEDUNG Bin SUWANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan. ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Tipe T 120SS tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BE 8773 IQ;Dikembalikan kepada saksi Hendri Bin Muhyin;
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 11 Mei 2020, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada SELASA, tanggal 12 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SITUMORANG., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh FUAD

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 24 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFANO ADI CHANDRA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG.

Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Gns. halaman 25 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)